



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Wayan Wahyu Prasetya
Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir 11 Agustus 2000
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja
Agama : Hindu
Alamat : Karya Bakti Kec. Semendawai Timur Kab.
Oku Timur Sem-Sel

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri Sri Utami dan Ketut Sucita yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011;
3. Bahwa pemohon yaitu yang bernama Wayan Wahyu Prasetio adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di Ogan Komering Ilir pada tanggal 11 Agustus 2000 telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 1608CLT2308201138081 tanggal 11 Agustus 2000;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akte kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama pemohon dari Wayan Prasetio menjadi Wayan Wahyu Prastyta dan tempat kelahiran pemohon Ogan Komering Ilir menjadi OKI ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama pemohon dan tempat kelahiran dalam Akte kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan baik penulisan nama pemohon maupun bulan dan tempat kelahiran pemohon dalam Akte kelahiran pemohon nomor : 1608CLT23201138081 dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur dan kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran pemohon bisa berubah atau ditambah baik penulisan nama pemohon maupun bulan dan tempat kelahiran pemohon apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor 1608CLT232001138081 tanggal 11 Agustus 2000 Khususnya pada pemohon yaitu dari :
Nama : WAYAN WAHYU PRASETIO
Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir / 11 Agustus 2000
Anak ke satu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami
Menjadi
Nama : WAYAN WAHYU PRASTYA
Tempat Tanggal Lahir : OKI / 11 Juni 2000
Anak ke satu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/ penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seiiizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisii untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah Akte Kelahiran pemohon Nomor 1608CLT2308201138081 bertanggal 11 Agustus 2000 dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu :

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan kini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu Akte nomor : 1608CLT2308201128081 pertanggal 11 Agustus 2000 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk melalukan Pencatatan atas perbaikian/perubahan kutipan Akte Kelahiran pemohon:

Nomor : 1608CLT2308201128081 pertanggal 11 Agustus 2000 taitu dari :

Nama : WAYAN WAHYU PRASETIO

Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir 11 Agustus 2000

Anak kesatu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami

Menjadi

Nama : WAYAN WAHYU PRASTYA

Tempat Tanggal Lahir : OKI 11 Juni 2000

Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami

Dalam daftar yang sedeang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama , tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis WAYAN WAHYU PRASETIO, Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir 11 Agustus 2000, Anak kesatu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami menjadi dan seharusnya WAYAN WAHYU PRASTYA, Tempat Tanggal Lahir : OKI 11 Juni 2000, Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopi KTP atas nama Wayan Wahyu Prasetya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Ketut Sucita, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Wayan Wahyu Prasetio Nomor Nomor : 1608151108000022, selanjutnya disebut bukti P- 3 ;
4. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Wayan Wahyu Prastya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menenga Pertama atas nama Wayan Wahyu Prastya, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Foto kopi KTP atas nama Ketut Sucita dan Sri Utami, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan foto copynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah dan keterangannya telah didengar keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita, petitum dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bernama Wayan Wahyu Prasetya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6 Pemohon adalah anak kandung sah yang lahir dari pasangan Ketut Sucita dengan Sri Utami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 nama Wayan Wahyu Prasetio tempat lahir Ogan Komering Ilir tanggal 11 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 , P.5 nama Pemohon tertulis yaitu Wayan Wahyu Prastya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan , bahwa benar Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WAYAN WAHYU PRASTYA, Tempat Tanggal Lahir : OKI 11 Juni 2000, Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kesalahan penulisan nama , tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3), seharusnya tertulis WAYAN WAHYU PRASTYA, Tempat Tanggal Lahir : OKI 11 Juni 2000, tetapi tertulis WAYAN WAHYU PRASETIO, Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir 11 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon hendak memperbaiki penulisan tempat lahirnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan atas pencatatan peristiwa penting, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini ditegaskan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan sebagai berikut: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon pada bukti P-3 tersebut, termasuk sebagai peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608151108000022 tertanggal 23 Agustus 2011 atas nama Wayan Wahyu Prasetio, semula Pemohon tertulis WAYAN WAHYU PRASETIO, Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir 11 Agustus 2000, Anak kesatu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami **akan diperbaiki menjadi dan seharusnya** WAYAN WAHYU PRASTYA, Tempat Tanggal Lahir : OKI 11 Juni 2000, Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan nama tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 16081511080000022 tertanggal 23 Agustus 2011 semula atas nama WAYAN WAHYU PRASETIO, Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir 11 Agustus 2000, Anak kesatu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami **akan diperbaiki menjadi dan seharusnya** atas nama WAYAN WAHYU PRASTYA, Tempat Tanggal Lahir : OKI , 11 Juni 2000, Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16081511080000022 tertanggal 23 Agustus 2011 yang semula tertulis atas nama WAYAN WAHYU PRASETIO, Tempat Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir 11 Agustus 2000, Anak kesatu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami **akan diperbaiki menjadi dan seharusnya** atas nama WAYAN WAHYU PRASTYA, Tempat Tanggal Lahir : OKI , 11 Juni 2000, Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16081511080000022 tertanggal 23 Agustus 2011 yang semula tertulis atas nama WAYAN WAHYU PRASETIO, Tempat Tanggal Lahir

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Ogan Komerling Ilir 11 Agustus 2000, Anak kesatu laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami akan diperbaiki menjadi dan seharusnya atas nama WAYAN WAHYU PRASTYA, Tempat Tanggal Lahir : OKI , 11 Juni 2000, Anak ke 1 (satu) laki-laki dari suami istri Ketut Sucita dengan Sri Utami;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, SH

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)